

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kepailitan juga merupakan wujud penerapan prinsip creditorium parity dan prorata parte parity. Prinsip creditorium parity dianut didalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa segala harta benda debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan seluruh kewajiban.

Sedangkan asas paripassu prorata parte tertuang dalam pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada dasarnya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, maka harta kekayaannya dibagi rata di antara para krediturnya berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU), pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Kepailitan adalah perampasan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Kalau dicermati pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU KPKPU, terdapat akibat hukum dari rumusan pasal tersebut, yaitu debitur kehilangan hak penguasaan atas seluruh harta kekayaan debitur berada dalam keadaan umum. penyitaan, agar harta debitur termasuk dalam harta kekayaan (boedel) pengurusan dan penyelesaian kepailitan dilakukan oleh kurator.

Lembaga hukum Likuidasi bukanlah lembaga yang benar-benar baru dalam kerangka hukum Indonesia. Faktanya, dibandingkan dengan beberapa negara maju di dunia, Indonesia telah memiliki arahan dalam melakukan likuidasi sejak negara tersebut diakuisisi secara default. Lembaga Likuidasi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yg diarahkan pada Verodening op het Faillissement en de Surseance van

Betaling de Europeanen di Nederlands Indie (Faillissement Verordening/FV), staatblad 1905 nomor 217 junto Staatsblad 1906 nomor 348. Berdasarkan peraturan yang menyatakan masuk ke dalam batasan petunjuk kepailitan, khususnya Staatblad 1906 atau 348. Dengan demikian peraturan mengenai kepailitan ini berlaku pada tanggal 1 November 1906 dan setelah itu terus dibuat sampai dengan dikenalnya undang-undang likuidasi sekarang.

Sebagaimana telah dijelaskan, kepailitan dapat menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meminta pemenuhan hak kepada orang lain. Untuk mencatat tagihan likuidasi, sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat-syarat yang diatur pada “Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU”, seorang yg berhutang yg memiliki dua bank atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan bisa diminta, bisa dipailitkan berdasarkan pilihan pengadilan, baik atas permintaan tagihannya, atau atas permintaan seorang tersebut.

Namun pada saat itulah muncul alamatnya, bagaimana seandainya ada pihak ketiga, baik perorangan maupun perusahaan, yang menjamin kewajiban debitur. Apabila yang berhutang mengingkari jaminannya atau tidak melaksanakan kewajibannya, di manakah bank mencatat tuntutan likuidasi? Apakah permohonan pernyataan likuidasi diajukan kepada pihak yang berhutang atau kepada penjamin emisi obligasi dan seperti apa penetapannya. Terkait dengan pengaturan Pasal 1 angka 3 UU KPKPU, debitur dapat berupa orang yang mengandung suatu kewajiban karena suatu perjanjian atau undang-undang yang penggantiannya dapat dimintakan kembali suatu waktu baru ke pengadilan.

Dinyatakan bahwa debitur pada dasarnya adalah orang perseorangan yang mempunyai suatu kewajiban, atau dapat pula diterjemahkan bahwa orang yang berhutang dapat pula orang perseorangan yang berhutang uang, yang kemudian karena adanya kewajiban itu maka orang yang berhutang dapat dimintai pertanggung jawaban suatu hal. waktu baru-baru ini pengadilan. Hal ini kemudian menjadi persoalan, apakah penanggung utang dapat digolongkan sebagai orang yang berhutang sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pada suatu waktu di pengadilan, khususnya dalam hal likuidasi.

Sehubungan dengan kewajiban penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Kehormatan, maka penjaminan adalah suatu pengertian di mana pihak ketiga, demi kepentingan pemberi pinjaman, mengikatkan diri untuk memenuhi komitmen-komitmen debitur, dalam hal yang berhutang tidak memenuhinya. komitmennya.

Jaminan kewajiban (borgtocht) adalah jaminan orang yang menjalin hubungan terkoordinasi dengan individu atau organisasi tertentu. Orang ini menjamin dapat dipertahankan terhadap individu-individu tertentu yang berhutang terhadap sumber daya milik bersama debitur. Orang ini memastikan mempunyai aturan korespondensi dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Artinya tidak membedakan antara piutang yang terjadi pada awalnya ataupun utang timbul kemudian. Dalam sumber daya penjamin dan tidak memperhatikan pengaturan acara. Dalam jaminan borgtocht, hal ini mengandung arti bahwa penanggung secara sah menyediakan seluruh atau sebagian sumber daya yang dipunya skarang atau yang akan datang di kemudian hari, baik sumber daya yang menetap maupun yang bergerak untuk menjamin kewajiban debitur, apabila pihak yang berhutang tidak bisa membayar kewajibannya.

Artinya, kewajiban penjamin emisi (borg) dipisahkan dari pemberiannya atas kewajiban debitur untuk bank, penjamin emisi pula pihak ketiga, khususnya orang perseorangan yang mempunyai hubungan karena dalam hal ini kewajiban debitur terhadap penyewa pekerjaan protes atas jaminan atas hak milik dan harta kekayaannya dapat disita apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Penjamin emisi adalah penjamin, maksudnya penjamin emisi yang akan membayarkan kewajiban debitur apabila pihak yang berhutang sudah tidak mempunyai kemampuan atau orang yang berhutang sudah tidak mempunyai sumber daya sama sekali yang dapat dialokasikan kembali. Apabila hasil penyitaan yang terus-menerus dijual atas harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi kewajibannya, maka giliran dia yang menyita harta kekayaan debitur. Dalam hal penjamin emisi diwajibkan membayar kewajiban debitur, ia berhak meminta agar diadakan lelang penyitaan terlebih dahulu atas harta kekayaan debitur.

Derajat jaminan yang dilakukan oleh penjamin emisi (borg) dalam penetapan jaminan kewajiban (borgtocht) juga dinyatakan sebagai berikut. Bahwa penetapan kewajiban bersama dengan demikian, tanpa jaminan ini, dapat kembali dan dilakukan tidak ada syarat, semua uang tunai yang saat ini atau kapan saja dan harus dilunasi oleh si berhutang kepada bank, yang didasarkan pada pemahaman akan komitmen maupun yang timbul secara tiba-tiba.

Kadang-kadang kewajiban jaminan (borgtocht) tidak terbatas pada pelaksanaan perjanjian saja, melainkan mencakup seluruh akibat dari kewajiban tersebut dan memang mencakup seluruh biaya tuntutan yang diajukan terhadap orang yang berhutang, namun juga mencakup seluruh biaya yang ditimbulkan. Setelah penjamin emisi utang (borg) diperingatkan untuk melaksanakan komitmennya. Penjamin emisi obligasi (borg) tetap terikat pada jaminannya terhadap orang yang berhutang selama pemahaman jaminan tersebut masih berlaku. Oleh karena perjanjian penjaminan kewajiban (borgtocht) bersifat aksesoir, maka perubahan dan penghapusan kesepahaman jaminan utang (borgtocht) tergantung pada persetujuan yang paling banyak. Apabila pengertian yang penting itu dicabut maka dengan sendirinya kewajiban menjamin pengertian (borgtocht) juga ikut batal. Akibatnya selama pengertian primer masih dalam batasan, maka pada hakekatnya penjamin emisi (borg) tidak bisa membelah diri dari jaminan, melainkan dengan pengesahan kreditur.

Hak yang tidak biasa yang dimiliki oleh seorang penjamin emisi ini tertuang dalam Pasal 1834 Kitab Undang-undang Kemurahan, yang secara khusus penanggung dapat meminta agar harta kekayaan debitur disita dan dibongkar terlebih dahulu dan membayar dalam pengembangan biaya yang dibutuhkan kepada penyitaan dan penjualan. Namun bagaimana jika manfaatnya telah dilepaskan, dan bagaimana jika penjamin emisi dicatat untuk dilikuidasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penjamin utang adalah pihak ketiga, baik orang perseorangan maupun suatu lembaga, yang mengumumkan kesediaannya untuk mengikat diri pada suatu persetujuan yang dibuat oleh pihak yang menyewakan utang. Penjamin sendiri di sini berfungsi sebagai jaminan bagi bank bahwa apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasi

kewajibannya atau gagal memenuhi prestasinya, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penagihan terhadap penjamin hutang. Bagaimanapun juga, pada dasarnya pemberi pinjaman tidak dapat dengan cepat mencatat tuntutan terhadap penanggung kewajiban, seperti manfaat yang dimiliki penjamin kewajiban. Selain itu, dalam hal penyewa ingin mengajukan pernyataan pailit kepada penjamin emisi obligasi.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penanggung utang/*guarantor* jika penanggung utang/*guarantor* yang bersangkutan diajukan permohonan pailit?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap utang yang dijamin dengan jaminan perorangan/*personal guarantee* dan jaminan perusahaan/*corporate guarantee* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana ditunjukkan oleh judul penelitian, informasi latar belakang, dan kekhawatiran yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi pembahasan temuan-temuannya untuk menghindari distorsi terhadap temuan-temuan yang ada dan sebagai gantinya memfokuskan diri untuk menguraikan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum orang-perorangan sebagai penanggung utang/*personal guarantee* yang diajukan permohonan pailit.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap utang yang dijamin dengan jaminan perorangan/*personal guarantee* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Dalam berkembangnya ilmu hukum khususnya di bidang hukum kepailitan dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan hukum yang muncul hari ini atau yang akan muncul dikemudian hari. Karena sebagaimana suatu ilmu adalah suatu proses *paradigm science as a process* dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah statis atau berhenti namun terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Khususnya perihal pertanggungjawaban hukum penanggung utang/*guarantor* terhadap utang debitor dalam kepailitan.

## 2. Tujuan Khusus

- a Untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum orang-perorangan sebagai penanggung utang/*personal guarantee* yang diajukan permohonan pailit.
- b Untuk mengkaji penyelesaian terhadap utang yang dijamin dengan jaminan perorangan/*personal guarantee* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

## E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan, eksplorasi hukum pada hakekatnya adalah suatu gerak yang logis dengan melihat strategi, sistematika dan pemikiran yang sepenuhnya memusatkan perhatian pada satu atau beberapa keanehan tertentu yang sah dengan menguraikannya, di samping itu juga dilakukan penilaian atas realitas yang sah dari atas ke bawah (*top to bottom*). selesai untuk kemudian mencoba memberikan jawaban atas masalah tersebut. masalah yang diakibatkan oleh gejala tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan melibatkan analisis terhadap teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Metode ini juga disebut sebagai strategi kepastakaan.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada skripsi ini adalah data sekunder, yang termasuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer,

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, karena dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, artikel jurnal.

c. Sumber-sumber hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum, dan situs-situs resmi merupakan contoh bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini dimaksudkan untuk melengkapi literatur hukum primer dan sekunder dengan memberikan klarifikasi, pemahaman, dan arahan.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui tinjauan literatur. Informasi yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka kemudian digunakan untuk menganalisis dan memahami literatur hukum, termasuk publikasi tentang hukum kepailitan dan perdata, undang-undang dan peraturan, pemikiran dan sudut pandang para profesional hukum, dan media cetak dan online yang relevan.

4. Analisa Data

Agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung penelitian lebih lanjut, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengklasifikasikan data terlebih dahulu, kemudian mencocokkannya dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, dan akhirnya mencatat data yang secara konsisten sesuai dengan temuan studi literatur.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a Teori Keadilan**

Gustav Radbruch mengatakan hukum adalah pembawa rasa keadilan, keadilan mempunyai sifat pengaturan dan sifat konstitutif bagi hukum. Hal ini bersifat mengatur karena dari kesetaraanlah hukum positifisme bermula. Hal ini sifatnya konstituti karena kesetaraan wajib menjadi komponen hukum yang mutlak, tanpa keadilan maka suatu peraturan tidak layak untuk Keadilan berasal dari kata wajar, sesuai dengan rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia, wajar bukan menegosiasikan diri, adil, adil.

Kewajaran pada dasarnya memiliki arti hingga pilihan dan kegiatan didasarkan pada norma-norma yang obyektif, sehingga tidak bersifat subyektif apalagi bersifat asertif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, semua orang tidak sama, adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain, hal ini tentunya harus berkaitan dengan tatanan terbuka di mana skala keadilan diakui.

Bagi kebanyakan orang, keadilan adalah pedoman umum, bahwa orang harus mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Berdasarkan premis ini, keadilan menolak bahwa hilangnya fleksibilitas bagi sebagian individu dapat dibenarkan karena peningkatan yang lebih besar pada individu lainnya. Ekuitas tidak memungkinkan:

1) Plato

Dalam kerangka konvensi pemikiran Plato, pemikiran tentang keadilan dapat muncul dalam kaitannya dengan pemikiran tentang negara (polis), karena dengan merenungkan pemikiran tentang negara (polis) menghasilkan gambaran di mana hukum dan undang-undang hampir tidak berperan. bagian sama sekali. Sependapat dengan Plato, keadilan adalah pembebasan dan dukungan warga negara (polis) dalam pemikiran kebaikan dalam negara dan merupakan pemikiran filosofis bagi suatu hukum.

2) Thomas Aquinas

Ekuitas yang berkaitan dengan apa yang menjadi hak orang lain secara bersamaan dalam korespondensi relatif. Pada titik itu Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam suatu sistem tertentu yang relevan:

- a) Ia menjelaskan ekuitas distributif (*iustitia distributiva*) sebagai ekuitas yang berkaitan dengan pembagian posisi, angsuran, beban, dan sebagainya.
- b) Keadilan yang sah (*iustitia legalis*) adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum adat.
- c) Kewajaran perdagangan (*iustitia commutativa*) adalah yang menyangkut pertukaran seperti jual beli, dan berlawanan dengan,
- d) Pemerataan retribusi yang pasti (*iustitia vindicativa*), yang pada waktu itu berlaku dalam hukum pidana..

#### b Teori Perlindungan Hukum

Sependapat dengan Fitzgerald yang dikutip Satipto Laharjo, hipotesis perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum karakteristik atau mazhab yang sah. Plato, Aristoteles, dan Zeno (pencetus aliran *Impassive*) adalah kekuatan pendorong dibalik penyimpangan ini. Menilik ciri khas mazhab hukum, dikemukakan bahwa hukum bermula dari Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Esa, yang mana hukum dan sifat-sifatnya tidak dapat dipisahkan. Pendukung aliran ini menganggap hukum dan kualitas mendalam sebagai cerminan dan pengaturan kehidupan manusia luar dan dalam, yang terlihat dalam hukum Fitzgerald, memperjelas hipotesis Salmond tentang keamanan yang sah yang sejalan dengan hukum yang menunjuk untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Jaminan antarmuka, di sisi lain, dapat dicapai dengan membatasi beragam antarmuka. Karena tujuan hukum adalah untuk mengarahkan dan mengatur hak asasi manusia, maka hukum mempunyai kewenangan teratas yang menjadi kepentingan-kepentingan orang yang harus dikendalikan dan dijamin. Kepastian yang sah harus dipertimbangkan secara bertahap. pengaturan hukum dan kepastian hukum yang bermula dari segala peraturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat. Arahan halal tersebut pada dasarnya merupakan persetujuan masyarakat yang mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antar manusia serta bersifat mendalam.

Fitzgerald berpendapat bahwa dalam perdagangan kepentingan, pengamanan kepentingan tertentu dapat dicapai dengan membatasi perbedaan antarmuka pihak-pihak lain, sehingga undang-undang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memfasilitasi perbedaan antarmuka didalam masyarakat. Maka hukum mempunyai kewenangan terbatas dapat menentukan hak asasi manusia yang harus diarahkan serta dijamin. Perlindungan yang sah harus memperhatikan tingkat perlindungan hukum yang timbul dari ketentuan hukum dan semua undang-undang yang dinyatakan oleh masyarakat. Keamanan yang sah pada dasarnya adalah persetujuan komunitas yang mengontrol perikatan sesuatu antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dan aktivitas pemerintah. Dianggap berbicara demi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

## 2. Kerangka Konsep

### a Tanggung Jawab

Kewajiban menampung seluruh sesuatunya jika terjadi sesuatu bisa di pidanai, dipisahkan dan dipenjarakan.

### b Tanggung Jawab Hukum

Suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan moral dalam melakukan suatu perbuatan.

### c Jaminan Perorangan/*Personal Guarantee*

*Personal guarantee* adalah jaminan orang-perorangan yang menyatakan kesanggupannya untuk menjadi penanggung utang debitur, disaat debitur lalai melaksanakan kewajibannya.

### d Jaminan Perusahaan/*Corporate Guarantee*

*Corporate Guarantee* adalah sebuah jaminan yang terdiri dari perjanjian untuk menyatakan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung guna memenuhi tanggungjawab debitur utama, disaat debitur utama tidak bisa memenuhi prestasinya.

### e. Debitor Pailit

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm. 54.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KPKPU Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan

- f. Kreditor Pasal 1 angka 2 UU KPKPU Adalah orang yang mempunyai tagihan karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- g. Kurator Pasal 1 angka 5 Peraturan KPKPU adalah Pejabat Harta Warisan atau orang yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengawasi dan menyelesaikan harta milik Debitur Pailit yang berada di bawah pengelolaan instansi yang ditunjuk secara Administratif sesuai Peraturan ini.

h. Utang

Pasal 1 angka 6 Peraturan KPKPU menyatakan bahwa kewajiban adalah suatu janji bisa didapatkan (atau dapat dinyatakan dalam bentuk uang, baik yang segera maupun yang mungkin timbul pada suatu waktu di masa yang akan datang, yang timbul karena perjanjian atau peraturan) yang wajib dilakukan oleh pemegang Utang. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka Penyewa dapat memperoleh pemenuhannya dari sumber daya pemegang Utang.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan disusun dalam 5 bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, masalah yang akan dikaji, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam mengkaji masalah, serta kerangka konsep berupa definisi-definisi istilah yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENANGGUNG UTANG/*GUARANTOR* YANG DIAJUKAN PERMOHONAN PAILIT**

Berisi pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum penanggung utang/*guarantor* yang terhadapnya diajukan permohonan pailit.

### **BAB IV PENYELESAIAN TERHADAP UTANG YANG DIJAMINKAN DENGAN JAMINAN PERORANGAN/*PERSONAL GUARANTEE* dan *CORPORATE GUARANTEE* BERDASARKAN “PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 808 K/PDT.SUS-PAILIT/2017”.**

Berisi pembahasan mengenai bagaimana penyelesaian terhadap utang yang dijamin baik dengan jaminan perorangan/*personal guarantee* maupun dengan jaminan perusahaan/*corporate guarantee* berdasarkan putusan “Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017”.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.